

**PENGELOLAAN BLT DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK
COVID-19 DI KEPENGHULUAN BAGAN BHAKTI KECAMATAN BALAI
JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020**

Oleh : Aidil Febriadi

Email : aidilfebriadi4@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The government has diverted part of the village fund budget for BLT in order to deal with the economic impact of the COVID-19 pandemic. Village Fund BLT is distributed in two waves. Each wave consists of three stages. The first batch was given in April (phase I), May (stage II), and June (stage III). The objectives of writing this thesis are: First, to find out how the Village Fund BLT is managed in overcoming the impact of COVID-19 at Kepenghuluan Bagan Bhakti, Balai Jaya District, Rokan Hilir Regency. Second, to find out the factors that hinder the distribution of Village Fund BLT in overcoming the impact of COVID-19 in the Penghuluan Bagan Bhakti District, Balai Jaya District, Rokan Hilir Regency. This research is a qualitative research. This research was conducted at Kepenghuluan Bagan Bhakti, Balai Jaya District, Rokan Hilir Regency. The techniques used to collect data in this study were (1) Interview, (2) Observation, and (3) Documentation. The conclusions of this study indicate that the Village Fund BLT Management implemented by the Kepenghuluan Bagan Bhakti government, Balai Jaya District, Rokan Hilir Regency is in accordance with applicable laws and regulations, starting from the planning stage to accountability. Even though the management of the Village Fund is very good, the community's understanding of the Village Fund policy is still low. The author suggests that the Head of Penghuluan needs to carry out socialization and introduction related to policies regarding the BLT DD program to the community, and related to procedures for managing Village Fund BLT to village officials, so that the community and village officials have adequate knowledge of managing Village Funds in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Management, Village Fund BLT, COVID-19

PENDAHULUAN

Pemerintah mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT demi menghadapi dampak ekonomi pandemi COVID-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April (tahap I), Mei (tahap II), dan Juni (tahap III). Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000,-. Tujuannya adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi COVID-19.¹

Berkenaan dengan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir terdapat keluarga yang terdampak COVID-19 dari segi kesehatan. Jumlah warga yang terkena dampak COVID-19 di Desa Pagar Sari berjumlah 7 orang. Kemudian di Desa Sukamulya berjumlah 9 orang. Jumlah yang terkena dampak COVID-19 di Desa Sukamulya jauh lebih banyak dari Desa Pagar Sari. Sehingga berdasarkan data dari sumber Kecamatan Balai Jaya tahun 2020, jumlah yang terkena dampak Covid dari segi kesehatan seluruhnya berjumlah 16 orang. Dan semuanya mendapatkan penanganan dengan baik dan tepat.

Sehubungan dengan hal di atas pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT DD untuk mengurangi beban

masyarakat miskin akibat dampak COVID-19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan didukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Buku Panduan Pendataan Calon Penerima BLT DD.

Berdasarkan penjelasan diatas sehubungan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020. Rumah Tangga Miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir cukup banyak yakni sekitar seper enam dari total penduduk keseluruhan. Jumlah penduduk keseluruhan adalah 1.632 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 430 KK. Sampai dengan bulan Juni 2020, sejak diusulkannya BLT Dana Desa pada bulan Maret 2020 jumlah penerima sudah mencapai 137 KPM.

Menjelang pelaksanaan pencairan BLT Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sempat muncul adanya konflik, hal tersebut dikarenakan tidak meratanya pendataan jumlah rumah tangga yang berhak menerima. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya

¹<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all>

semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diperkirakan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT DD untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Pendataan pun mulai dilakukan oleh pemerintah Desa Bagan Bhakti, dengan berpatokan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Pada saat pemerintah desa berupaya agar bantuan covid baik dari pusat maupun daerah dapat terbagi secara merata, dan tersusunlah data masyarakat yang mendapat bantuan BLT dana desa yaitu sebanyak 37 orang. Namun pada kenyataannya dilapangan muncul konflik antara lain, setelah ditetapkan penerima bantuan itu ternyata ada masyarakat didata tersebut yang menerima bantuan dana dari kementerian sosial sebanyak 9 orang sehingga data penerima BLT DD berkurang menjadi 28 orang. Daftar penerima bantuan dana kemensos ini didata oleh Pembantu Sosial Masyarakat (PSM) yang ditunjuk melalui SK kabupaten. Dan dana bankeu dari provinsi juga harusnya yg mendapat bantuan 4 orang, namun menjadi 2 orang karena ada yang ganda. Sedangkan didesa lain bantuan mensos dan bankeu mencapai sekitar 70 orang.

Hal ini masih menjadi tanda tanya pihak pemerintah Kepenghuluan Bagan Bhakti, kenapa hanya Kepenghuluan mereka yang hanya mendapatkan bantuan itu sebanyak lebih kurang 30 orang.

Akibat keterlambatan dari keluarnya pengumuman bantuan dari pusat, sehingga ada pula yang terdata mendapat bantuan ganda, hal ini mulai menjadi pemicu adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan BLT Dana Desa di Desa Bagan Bhakti. Ada kecenderungan penerima bantuan ini dikurangi kuotanya, serta penyaluran yang terlihat tidak merata, sedangkan masyarakat banyak yang berhak untuk mendapatkan bantuan ini. Padahal berdasarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 bahwa penerima bantuan covid tidak boleh menerima bantuan secara ganda. Hal tersebutlah yang menyebabkan masyarakat mulai mengadakan aksi demonstrasi untuk penambahan kuota masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT Dana Desa ini dan meminta transparansi dari dana tersebut. Demonstrasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan penyaluran BLT Dana Desa tersebut berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2020. Puncaknya terjadi pada tanggal 5 Juni 2020.

Akibat desakan masyarakat pemerintah desa mulai merubah kembali jumlah penerima bantuan BLT Dana Desa menjadi 137 orang. Hal ini membuat Kepenghuluan Bagan Bhakti tercatat sebagai penyalur bantuan BLT Dana Desa dengan jumlah penerima terbanyak di Kecamatan Balai Jaya.

Mengenai data penerima BLT Dana Desa di Kecamatan Balai Jaya, diketahui bahwa jumlah penerima terbanyak menurut Kepenghuluan

adalah di Kepenghuluan Bagan Bhakti, yakni sebanyak 137 KPM. Sedangkan Jumlah KPM terendah ada di Kepenghuluan Pasir Putih Utara, yakni hanya sebanyak 13 KPM.

Penerima BLT Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Bhakti yaitu untuk Dusun Pagar Sari sebanyak 59 KK, kemudian untuk Dusun Sukamulya baru 78 KK yang sudah menerima BLT Dana Desa. Artinya dari 430 KK di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sudah 137 KK yang menerima BLT Dana Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya gelombang protes puluhan warga tentang penyaluran BLT Dana Desa yang dinilai tidak tepat sasaran dan pemerintah desa tidak sepenuhnya membagikan kepada masyarakat terdampak COVID-19.
- 2) Pendataan yang kurang merata. Hal ini dapat dilihat dari keputusan penambahan jumlah penerima setelah adanya aksi protes dari masyarakat.
- 3) Pemerintah desa kurang transparan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pemberitahuan tentang berapa BLT Dana Desa yang disediakan untuk penanggulangan COVID-19 dan bagaimana kriteria calon penerimanya.

Untuk itu berdasarkan uraian di atas, maka hal inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti dan mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian yang berjudul **“Pengelolaan BLT Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak COVID-19 di Kepenghuluan Bagan Bhakti**

Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengelolaan BLT Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020?
2. Faktor-faktor penghambat penyaluran BLT Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020?

KERANGKA TEORI

Konsep Pengelolaan

Terry mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.²

G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan

² Malayu Hasibuan, S.P. Manajemen: Dasar, pengertian dan masalah, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm.9

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Teori Tata Kelola Pemerintah (*good governance*)

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah.⁴ Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa

dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Definisi Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah tindakan-tindakan penanganan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.
2. BLT adalah suatu bentuk bantuan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk tunai yang diterima oleh masyarakat miskin.
3. BLT Dana Desa merupakan kebijakan tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersumber dari Dana Desa untuk membantu masyarakat dari kemiskinan.
4. Pengelolaan BLT Dana Desa adalah suatu penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai kepada masyarakat miskin agar tepat sasaran.
5. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2.
6. Penanggulangan dampak COVID-19 adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah atau mengurangi pengaruh dari penyebaran penyakit menular virus corona, dalam hal ini penulis meninjau dalam segi ekonomi.

³ George R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 15

⁴Kurlinawati, Fransiska.2012. *Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Jurnal Universitas Sumatra Utara Medan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁵

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus pada ciri yang lain deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial.⁶

Dengan demikian format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah studi mendalam, seperti permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk.⁷ Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti harus membangun hubungan dengan informan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang detail tentang yaitu dengan mengamati Pengelolaan BLT Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak COVID-19 di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus sebagai objek penelitian. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian, dikarenakan penelitian tentang Pengelolaan BLT Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak COVID-19 di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir belum pernah diteliti sebelumnya dan disana terdapat masalah BLT Dana Desa tersebut.

Sumber Data

Dalam penelitian ini dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁸ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan BLT Dana Desa dan faktor-faktor yang menghambat.

⁵ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

⁶ Bungin Burhan. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi,. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta : Kencana Prenada, 2017), hlm. 68

⁷ *Ibid*, hlm. 69

⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)h. 129

- b. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan jenis data sekunder.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa informasi dari informan yang sekaligus sebagai subjek penelitian yaitu tentang Pengelolaan BLT Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak COVID-19 di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Ada dua wawancara yaitu wawancara mendalam dan wawancara bertatap muka. Wawancara yang kami gunakan adalah metode wawancara mendalam, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.¹⁰

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara yang kami gunakan adalah metode wawancara mendalam, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.¹¹

Dokumentasi

Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang digunakan adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, dan sebagainya.¹²

Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan *interactive mode* milik Sugiyono.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan BLT Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak COVID-19 di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya

Sesuai dari survey peneliti ada beberapa tahap dalam penyaluran anggaran BLT DD di kepenghuluan Bagan Bhakti kecamatan Balai Jaya, yaitu: tahap pendataan, tahap penyaluran serta mekanismenya, evaluasi dan pengawasan.

- a. Tahap pendataan di kepenghuluan Bagan Bhakti yaitu ada lima: Camat, Relawan

⁹ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 93.

¹⁰ Bungin, *Op cit*, hlm.111

¹¹ Bungin, *Op cit*, hlm.111

¹² Bungin, *Op cit*, hlm. 124-125

COVID-19, Kepala Desa, RT dan RW.

- b. Tahap penyaluran dan mekanismenya yaitu: tahap penyalurannya dengan memberikan undangan kepada penerima BLT DD untuk datang ke kantor desa membawa fotocopy KK dan KTP serta membawa undangan yang diberikan oleh RT, sedangkan mekanisme penyaluran BLT DD tersebut diberikan langsung oleh Kepala Desa dan Kerabat Desa di Kantor desa dengan uang tunai (*cash*) setiap bulan.
- c. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT DD
 - 1) Masa penyaluran BLT DD 3 (Tiga) bulan terhitung sejak April 2020, dan
 - 2) Besaran BLT DD perbulan Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perkeluarga.
- d. Evaluasi yaitu dilaksanakan oleh: BPKep, Camat, dan Bupati.
- e. Pengawasan yaitu dilakukan oleh: Perangkat Desa, BABINSA, dan BABINKAMTIBMAS.

Dari segi tahapan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Desa No.6 Tahun 2020 mulai dari segi penyaluran, jangka waktu penyaluran, evaluasi dan pengawasan yang sudah dijelaskan diatas, hanya saja dari segi pelaksanaan pendataan yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 karena kerabat desa tidak turun langsung ke lapangan, hanya memantau dan hanya melalui musyawarah.

Pelaksanaan Pengelolaan BLT DD dalam Penanggulangan Dampak

COVID-19 di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Anggaran yang diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan, sesuai kebutuhan desa serta ditentukan tergantung pada jumlah penduduk setempat, luas Desa, kecepatan kebutuhan Desa, dan tingkat masalah topografi. Tingkat kesulitan geologis dikendalikan oleh faktor-faktor termasuk aksesibilitas administrasi penting, kondisi kerangka kerja, transportasi dan korespondensi dari Desa ke wilayah / Desa. Untuk berjalan dengan lancar Pengelolaan anggaran alokasi BLT DD meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Didalam Pengelolaan anggaran desa meliputi pertama perencanaan yaitu suatu proses kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai sebuah tujuan pelaksanaan perencanaan pengelolaan anggaran tersebut. Yang kedua pelaksanaan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan.

Yang ketiga yaitu penatausahaan dimana seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara. Bendahara bertugas dalam melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran setiap bulan dan bulan seterusnya. Yang terakhir adalah laporan dan pertanggungjawaban yaitu pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa yang mengenai

pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tahapan pencairan dan penggunaan dana desa. Sedangkan pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana anggaran alokasi dana desa yang dipercayakan kepada pemerintah desa (bendahara).

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa salah satu paling penting dalam pengelolaan anggaran desa adalah transparansi yang berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan lainnya mengenai informasi sumber anggaran desa, penyaluran anggaran desa, penggunaan anggaran desa harus transparan dan terbuka. Selain itu terdapat asas akuntabel, partisipatif dan tertib yang tidak kalah pentingnya dengan asas utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan anggaran desa. Pengelola Alokasi Dana Desa harus menyatu di dalam pengelola APBDes, sehingga prinsip pengelola ADD sama persis dengan pengelola APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan BLT DD, antara lain:

a. Parsitisipatif

Proses pengelolaan BLT DD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola BLT DD tidak hanya melibatkan elit Desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti: petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya

b. Transparan

Semua pihak tidak mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat Desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa ini.

c. Akuntabilitas

Keseluruhan proses penggunaan Alokasi Dana Desa, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat Desa.

d. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BLT DD mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Temuan peneliti lapangan terhadap Pengelolaan BLT Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak pandemi COVID-19 di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sudah memenuhi kriteria calon penerima BLT DD yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, yang mana dalam penyalurannya sudah tepat sasaran. Dan dalam penyampaian informasi BLT DD nya kurang Transparan karena masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran yang disediakan untuk BLT DD ini dan bagaimana kriteria penerimanya, masyarakat hanya tahu bahwa ada BLT DD dan sudah terlaksananya BLT DD di kepenghuluan Bagan Bhakti itu sendiri.

Dapat peneliti simpulkan dari hasil survei dan hasil wawancara dengan masyarakat Kepenghuluan

Bagan Bhakti bahwa dalam pengelolaan BLT DD sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan di lapangan jika dilihat dari kriteria penerima BLT DD Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yaitu: 1). Kehilangan mata pencaharian. 2). Belum terdata. 3). Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Di sini peneliti menemukan warga yang mengalami kehilangan mata pencarian tidak terdata dalam BLT DD.

Hambatan dan Cara Penanggulangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan BLT DD dalam Penanggulangan Dampak COVID-19 di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Hambatan dalam pengelolaan BLT DD antara lain belum adanya pengaturan penyusunan standar akuntansi pemerintahan tingkat desa, dan belum adanya pengaturan pelaksanaan dan pengembangan kelembagaan tingkat desa yang sehat. Sementara itu, permasalahan dalam pengelolaan dan pengawasan alokasi dana dan pengelolaan anggaran di tingkat desa antara lain pemerintah daerah belum mempertimbangkan risiko dalam pengawasan dan perencanaannya. Hal ini terlihat dari pemerintah desa yang masih belum memiliki perencanaan dan pemetaan masalah dalam kegiatan pemantauan. Diharapkan dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran peruntukan dana desa, dan sesuai dengan ketentuan, tujuan membantu perekonomian masyarakat yang terkena wabah di Kepenghuluan Bagan Bhakti dapat tercapai.

Permasalahan lain yang ditemukan peneliti di lapangan adalah COVID-19 ini muncul pada saat ekonomi masyarakat di kepenghuluan Bagan Bhakti sedang anjlok, yang diakibatkan adanya Replanting (penanaman kembali) pohon kelapa sawit di kepenghuluan Bagan Bhakti secara massal. Ekonomi masyarakat di kepenghuluan Bagan Bhakti masuk ke dalam golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, hal ini membuat pemerintah desa kesulitan dalam menentukan penerima BLT DD, sehingga ada masyarakat yang terdata mampu namun mendapatkan BLT DD. Dan kebanyakan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan yang menuntut bantuan Dana BLT DD adalah golongan masyarakat menengah.

Adapun hambatan lainnya yaitu dalam hal pelaksanaan di bagian pendataan, data DTKS yang diberikan kepada kepenghuluan Bagan Bhakti dari Pemerintah Kabupaten belum di update, padahal dari kepenghuluan Bagan Bhakti sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan perubahan, namun data yang dikeluarkan ternyata masih sama. Hal inilah yang menyebabkan adanya masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan bantuan seperti BANSOS. Dan ini juga menjadi salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kepenghuluan Bagan Bhakti akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah ini.

Berkaitan dengan BLT DD di Kepenghuluan Bagan Bhakti mulai dari pengelolaan sampai tahap penyaluran ada beberapa kendala atau hambatan salah satunya timbul

karena mengalami kesulitan sejak pandemi banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal kesiap siagaan penanggulangan COVID-19, karena pemerintah desa cukup kewalahan dalam menyerap aturan-aturan dari pemerintah pusat dalam hal pengelolaan anggaran alokasi dana desa. Adapun juga hambatan lain yang di alami oleh Kepenghuluan Bagan Bhakti yaitu terdapat pada permasalahan warga yang tidak terdata yang artinya masyarakat yang belum mendapat bantuan apapun.

Sementara itu, permasalahan dalam pengelolaan anggaran dana COVID-19 di tingkat desa antara lain pemerintah daerah belum mempertimbangkan resiko dalam pengawasan dan perencanaannya. Hal ini terlihat dari pemerintah desa yang masih belum memiliki perencanaan dan pemetaan masalah dalam kegiatan pemantauan. Diharapkan dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran peruntukan dana desa, dan sesuai dengan ketentuan, tujuan membantu perekonomian masyarakat yang terkena wabah di Kepenghuluan Bagan Bhakti dapat tercapai secara efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapula masalah lainnya, yaitu sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa program ini sebatas Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk masyarakat miskin saja. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya usaha Pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan program BANSOS, serta keterbatasan akses masyarakat untuk mencari informasi

lebih yang sebenarnya telah disediakan Pemerintah melalui media sosial maupun media cetak.

Untuk menanggulangi hambatan yang di alami di Kepenghuluan Bagan Bhakti yaitu dengan kerabatnya sendiri yang mengatur bagaimana cara pengelolaan itu berjalan, agar anggarannya itu tidak salah sasaran. Dan sejauh pengamatan peneliti Penghulu atau kerabat Desa melaksanakan cara-cara untuk menggulangi terkait hambatan dalam pengelola anggran alokasi Dana Desa terhadap BLT DD ditengah pandemi COVID-19 seperti: memberikan pemahaman kepada masyarakat, sosialisasi dan serta memberikan informasi terkait BLT DD kepada masyarakat mengenai pendataan BLT DD.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengelolaan BLT Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
2. Adapun faktor-faktor penghambat penyaluran BLT Dana Desa di Kepenghuluan

Bagan Bhakti, yaitu:

a) Faktor Internal:

- 1) pemerintah
Kepenghuluan kesulitan dalam menentukan penerima BLT DD, sehingga ada masyarakat yang terdata mampu namun mendapatkan BLT DD.
- 2) kurangnya usaha Pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan program BANSOS, serta keterbatasan akses masyarakat untuk mencari informasi lebih yang sebenarnya telah disediakan Pemerintah melalui media sosial maupun media cetak.

b) Faktor Eksternal

- 1) data DTKS yang diberikan kepada kepenghuluan Bagan Bhakti dari Pemerintah Kabupaten belum di update, padahal dari kepenghuluan Bagan Bhakti sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan perubahan, namun data yang dikeluarkan ternyata masih sama. Hal inilah yang menyebabkan adanya masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan bantuan seperti BANSOS.
- 2) pemerintah daerah belum mempertimbangkan resiko dalam pengawasan dan perencanaannya. Hal

ini terlihat dari pemerintah desa yang masih belum memiliki perencanaan dan pemetaan masalah dalam kegiatan pemantauan.

- 3) Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa program ini sebatas Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk masyarakat miskin saja.

Saran

1. Kepala Kepenghuluan perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan tata cara pengelolaan BLT Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas pengelolaan BLT Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.
3. Dalam Laporan Realisasi Pengelolaan BLT Dana Desa, menambahkan uraian dari kegiatan atau program desa yang menjadi prioritas dalam peraturan/ kebijakan yang berlaku.
4. Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPKep sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat

mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

5. Untuk menanggulangi hambatan yang dialami Kepenghuluan Bagan Bhakti yaitu dengan kerabatnya sendiri yang mengatur bagaimana cara pengelolaan itu berjalan, agar anggarannya itu tidak salah sasaran dan pihak yang bersangkutan harus adil dalam menentukan pilihan atas pendataan, agar dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi di Kepenghuluan Bagan Bhakti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Saibani, 2014, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Media Pustaka.
- Achmad Sani Supriyanto dan Vivin Maharani. 2013, Metode penelitian manajemen sumber daya manusia. Malang: UIN-Maliki Press.
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, (Surakarta: Pustaka setia, Surakarta.
- Aprillia Theresia, dkk, 2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat, Alfabeta, Bandung.
- Asep Muslim, 2007, Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Perca, Jakarta.
- Bungin Burhan. 2017, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi,. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada.
- Didik G. Suharto, 2016, Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Didit Herlianto, 2017, Manajemen Keuangan Desa , GosyenPublishing, Yogyakarta.
- Edi Suharto, 2010, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia..* Bandung: Alfabeta.
- George R Terry, 2012, Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno . 2008, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2008, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta.
- Herman Abdullah, 2009, Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia, Rmbooks, Jakarta.
- Lapananda, 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Buku I. Penerbit. Rmbooks. Jakarta.
- Malayu Hasibuan, S.P. 2009, Manajemen: Dasar, pengertian dan masalah, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu SP. Hasibuan, 2014, Manajemen Sumber Daya

Manusia, Edisi Revisi. Jakarta, Bumi Aksara.

Moch, Solekhan, 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara, Malang.

Moch, Solekhan, 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Malang: Setara Press.

Paulus Effendi Lotulung, 2013, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Salemba Humanika, Jakarta.

Sanusi, Anwar. 2020, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa BLT-Desa. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.

Sri Mulyani Indrawati, 2017, Buku Pintar Dana Desa, Jakarta: Kemenkeu.

Sugiyono. 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Suharsimi Arikunto, 2013, Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sumadi Suryabrata, 2014, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali.

Wynandin Imawan, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS* Jakarta: Bappenas.

Jurnal

Arief Rachman Hakim, 2021 Koordinasi Pemerintah dalam

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Voume 2, Nomor 2)

Hefis Kurnia Sandhi, 2020. Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar) (Jurnal Bisnis Net Volume : 3 No. 2)

Patriot Valentino Rindorindo, 2021 Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak COVID-19 Di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan (Jurnal Governance, Volume 1, Nomor 1, 2021)

Rendy Oratmangun, 2020. Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Ilngai Studi Kasus Penanganan COVID-19 (Journal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumalki, Volume 2, Nomor 1)

Riyanto, Andi, Acep Suherman, and Dicki Prayudi. 2016. Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal akuntansi dan keuangan: 444–50.

Sonia Apriani, 2021. Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Governabilitas, STMD, Volume 1 Nomor 2)

Peraturan Perundang-undangan:

INMENDAGRI No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-

19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Media Online:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all>

<https://pantauriau.com/news/detail/15750/masyarakat-geruduk-kantor-kepenguluhan-bagan-bakti-soal-bltd--ini--penjelasan-datuk-penghulu>

https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran/pers/?ccm_paging_p_b15359=20

<https://www.katakabar.com/berita/baca/geruduk-kantor-kepenguluhan-bagan-bakti-warga-protes-pembagian-bltd>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). <https://covid19.kemkes.go.id>

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa. <https://sikompak.bappenas.go.id>